



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **90/KEP/2019**  
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI BESAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA BERUPA TANAH  
BANGUNAN KANTOR SELUAS ± 5.000 M<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI BROMONILAN,  
PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 393/01261/I.1 tanggal 11 Februari 2019 mengajukan permohonan pinjam pakai tanah bangunan kantor seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
  - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/2738 tanggal 5 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Tanah Bangunan Kantor untuk Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, dengan kesimpulan tanah bangunan kantor yang dimohonkan peminjamannya sampai dengan saat ini belum digunakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dioptimalkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Berupa Tanah Bangunan Kantor Seluas ± 5.000 M<sup>2</sup> yang Terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa bangunan kantor seluas ± 5.000 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 30.000 m<sup>2</sup> hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 21 Maret 1985 yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk bangunan kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.

- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta ditandatangani.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **26 MARET 2019**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;

untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.